

Operasi Plastik dalam Islam: Tinjauan tentang Kebutuhan, Prinsip Syariah, dan Pertimbangan Etis

by Naila Azzahra

Submission date: 01-Oct-2024 03:55PM (UTC+0700)

Submission ID: 2471377412

File name: progres_AGAMAA.docx (47.92K)

Word count: 2377

Character count: 15613

Operasi Plastik dalam Islam: Tinjauan tentang Kebutuhan, Prinsip Syariah, dan Pertimbangan Etis

Naila Azzahra^{1*}, Azkia Zahra Safa², Luthfina Noor Afrila²

¹⁻³Program Studi Kedokteran Program Sarjana, Universitas Lambung Mangkurat
Banjarmasin, Indonesia

nailaazzahra814@gmail.com^{1*}, azkiaazs08@gmail.com², fifinfifi5@gmail.com³

Korespondensi penulis: nailaazzahra814@gmail.com*

Abstract. This research examines the practice of plastic surgery from the perspective of Islamic law, which is increasingly relevant in the modern era with increasing aesthetic demands. Plastic surgery is divided into two types: reconstructive, which is permitted for medical purposes, and aesthetic, which is generally prohibited if not supported by clear medical reasons. This study is based on the principles of *maslahah* and *madlurrot*, as well as the *ijtihad* of the ulama, which shows that medical procedures are permissible if they bring benefits and avoid harm. This research also highlights the challenges Muslims face due to unrealistic beauty standards, especially on social media, which often conflict with religious values. The research results show the importance of religious education that emphasizes self-acceptance and building a community that supports diversity in appearance. Suggestions for ethical medical practice in plastic surgery are also proposed, so that the procedure is in line with Islamic principles. In this way, it is hoped that Muslims can navigate modern demands without sacrificing religious values.

Keywords: Plastic Surgery, Islamic Law, Social Demands.

Abstrak. Penelitian ini mengkaji praktik operasi plastik dalam perspektif hukum Islam, yang semakin relevan di era modern dengan meningkatnya tuntutan estetika. Operasi plastik dibedakan menjadi dua jenis: rekonstruktif, yang diperbolehkan untuk tujuan medis, dan estetika, yang umumnya dilarang jika tidak didukung oleh alasan medis yang jelas. Kajian ini berlandaskan prinsip *maslahah* dan *mudharat*, serta *ijtihad* para ulama, yang menunjukkan bahwa tindakan medis diperbolehkan jika membawa manfaat dan menghindari bahaya. Penelitian ini juga menyoroti tantangan yang dihadapi umat Islam akibat standar kecantikan yang tidak realistis, terutama di media sosial, yang sering bertentangan dengan nilai-nilai agama. Hasil penelitian menunjukkan pentingnya pendidikan agama yang menekankan penerimaan diri dan membangun komunitas yang mendukung keberagaman penampilan. Saran untuk praktik medis yang etis dalam operasi plastik juga diusulkan, agar tindakan tersebut selaras dengan prinsip-prinsip Islam. Dengan demikian, diharapkan umat Islam dapat menavigasi tuntutan modern tanpa mengorbankan nilai-nilai keagamaan.

Kata kunci: Operasi Plastik, Hukum Islam, Tuntutan Sosial.

1. LATAR BELAKANG

Operasi plastik, sebagai salah satu cabang ilmu kedokteran, terus mengalami perkembangan pesat seiring dengan kemajuan teknologi medis. Pada awalnya, prosedur ini lebih banyak dilakukan untuk tujuan rekonstruktif, yakni memperbaiki fungsi atau bentuk tubuh yang rusak akibat cedera, penyakit, atau cacat bawaan. Operasi plastik jenis ini bertujuan untuk mengembalikan fungsi tubuh sehingga pasien bisa kembali hidup normal dan terhindar dari rasa sakit atau gangguan fisik (Maghfiroh & Heniyatun, 2015). Namun, seiring berjalannya waktu, prosedur operasi plastik mengalami perluasan ke ranah estetika. Operasi plastik untuk tujuan kecantikan mulai marak dilakukan oleh masyarakat, baik pria maupun wanita, demi

memperbaiki penampilan fisik mereka dan meningkatkan rasa percaya diri (Syukur Al-Azizi, 2015).

Dalam Islam, tindakan medis seperti operasi plastik harus melalui pertimbangan syariah. Prinsip utama dalam hukum Islam adalah bahwa tindakan medis diperbolehkan jika dilakukan untuk kemaslahatan atau untuk menghilangkan mudharat, seperti dalam kasus rekonstruksi tubuh akibat kecelakaan atau cacat bawaan (Daud Ali, 2018). Hal ini juga didukung oleh kaidah fiqh yang menyatakan bahwa segala sesuatu itu pada dasarnya boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Dengan demikian, operasi plastik yang dilakukan untuk memperbaiki tubuh yang rusak atau cacat dianggap sesuai dengan syariah selama dilakukan oleh tenaga medis yang berkompeten dan bertujuan untuk memperbaiki fungsi tubuh (Prala Ney et al., 2023).

Sebaliknya, Islam melarang tindakan operasi plastik yang dilakukan hanya untuk memperindah penampilan fisik tanpa alasan medis yang jelas. Mengubah ciptaan Allah untuk alasan estetika semata dianggap sebagai bentuk ketidakpuasan terhadap pemberian-Nya dan termasuk dalam tindakan yang mengikuti bisikan setan. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an, merubah ciptaan Allah merupakan tindakan yang terlarang (Quraish Shihab, 2018). Ulama juga menegaskan bahwa operasi plastik untuk memperindah penampilan, seperti memancungkan hidung atau mengencangkan kulit, melanggar fitrah manusia dan dapat merusak nilai-nilai yang dijunjung tinggi dalam Islam (Syukur Al-Azizi, 2015).

Fenomena maraknya operasi plastik estetika, terutama di kalangan selebriti, memunculkan dilema etis dan hukum di kalangan umat Islam. Banyak yang melihat tindakan ini sebagai bentuk tekanan sosial untuk mencapai standar kecantikan yang tidak realistis, yang pada akhirnya menimbulkan perdebatan di kalangan ulama tentang batasan etis dan hukum dari operasi plastik dalam Islam. Di sisi lain, operasi plastik rekonstruktif yang bertujuan untuk memperbaiki cacat atau kelainan tubuh dianggap diperbolehkan dan bahkan dianjurkan jika dapat membantu seseorang menjalani kehidupan yang lebih baik tanpa rasa sakit atau tekanan psikologis akibat kecacatan (Maghfiroh & Heniyatun, 2015).

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam tentang batasan-batasan yang mengatur operasi plastik dalam perspektif Islam. Dengan melakukan tinjauan terhadap berbagai sumber hukum Islam, baik Al-Qur'an, Hadis, maupun pendapat ulama, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih jelas mengenai prinsip-prinsip syariah yang

mengatur operasi plastik, serta memberikan pedoman etis bagi umat Islam dalam menghadapi fenomena ini. Kajian ini juga penting untuk menjawab tantangan yang dihadapi umat Islam di era modern, di mana tuntutan akan penampilan fisik sering kali bersinggungan dengan nilai-nilai agama yang harus dijaga.

2. KAJIAN TEORITIS

Operasi plastik adalah prosedur medis yang melibatkan perbaikan atau perubahan struktur tubuh untuk tujuan rekonstruksi atau estetika. Dalam perspektif Islam, operasi plastik merupakan topik yang kontroversial karena melibatkan perubahan bentuk fisik manusia, yang dianggap sebagai ciptaan Allah SWT. Kajian teoritis mengenai operasi plastik dalam Islam membahas teori-teori yang mendasari tindakan medis ini, baik dari segi hukum syariah maupun pertimbangan etis.

Secara umum, operasi plastik dibagi menjadi dua jenis: ³ pertama, operasi yang bertujuan untuk memperbaiki fungsi atau struktur tubuh yang rusak akibat kecelakaan, cacat bawaan, atau penyakit. Operasi ini diperbolehkan dalam Islam karena tujuannya adalah untuk menghilangkan mudharat dan memperbaiki kualitas hidup seseorang. Kedua, operasi yang dilakukan untuk tujuan estetika atau memperindah tubuh yang sudah sempurna, seperti memperbesar payudara atau memuncungkan hidung. Operasi jenis ini umumnya dilarang dalam Islam karena dianggap sebagai tindakan merubah ciptaan Allah SWT (Aravik et al., 2018).

Teori Masalah dan Madlorot Dalam hukum Islam, setiap tindakan medis, termasuk operasi plastik, harus didasarkan pada prinsip masalah (manfaat) dan madlorot (bahaya). Tindakan yang mendatangkan manfaat lebih besar daripada mudharat diperbolehkan. Dalam konteks operasi plastik, jika prosedur tersebut dilakukan untuk menghilangkan cacat yang menimbulkan gangguan fisik atau psikologis, maka tindakan tersebut dianggap sebagai masalah dan diperbolehkan dalam syariah. Sebaliknya, jika operasi hanya bertujuan untuk memperindah penampilan fisik tanpa adanya alasan medis yang jelas, maka dianggap lebih banyak madlorotnya dan dilarang (Maghfiroh & Heniyatun, 2015).

Ijtihad dalam Hukum Islam Islam adalah agama yang fleksibel dan mengikuti perkembangan zaman. Salah satu konsep yang mendukung fleksibilitas ini adalah ijtihad, yaitu usaha para ulama untuk menetapkan hukum baru berdasarkan kaidah syariah yang ada. Karena operasi plastik merupakan fenomena modern yang tidak pernah dibahas di masa Nabi

Muhammad SAW, maka para ulama menggunakan ijtihad untuk menetapkan hukumnya. Menurut kaidah ushul fiqh, tindakan yang dilakukan dalam keadaan darurat atau untuk mencegah kerusakan yang lebih besar diperbolehkan. Oleh karena itu, operasi plastik yang dilakukan dalam kondisi darurat, seperti memperbaiki cacat bawaan atau luka akibat kecelakaan, diperbolehkan dalam Islam (Maghfiroh & Heniyatun, 2015)

..Penelitian Sebelumnya Penelitian yang dilakukan oleh Aravik et al. (2018) menunjukkan bahwa operasi plastik untuk tujuan rekonstruktif, seperti memperbaiki organ yang cacat atau rusak, dibolehkan karena memberikan manfaat yang jelas bagi pasien. Di sisi lain, operasi plastik untuk tujuan estetika tanpa alasan medis dilarang karena dianggap sebagai bentuk merubah ciptaan Allah SWT. Selain itu, penelitian Maghfiroh & Heniyatun (2015) juga menunjukkan bahwa operasi plastik dalam hukum Islam diperbolehkan jika dilakukan dalam keadaan darurat dan untuk tujuan pengobatan, tetapi dilarang jika dilakukan semata-mata untuk memperindah penampilan.

Hipotesis Berdasarkan kajian teori dan penelitian sebelumnya, hipotesis yang dapat diajukan adalah bahwa operasi plastik diperbolehkan dalam Islam jika dilakukan untuk tujuan medis atau dalam keadaan darurat, tetapi dilarang jika dilakukan hanya untuk memperindah penampilan tanpa alasan medis yang jelas.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode literatur yaitu pendekatan yang digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan mensintesis informasi dari berbagai sumber tertulis. Dengan melakukan tinjauan terhadap berbagai sumber hukum Islam, baik Al-Qur'an, Hadis, maupun pendapat ulama mengenai batasan-batasan yang mengatur operasi plastik dalam perspektif Islam serta tantangan yang dihadapi umat Islam di era modern.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pandangan Hukum Islam mengenai Praktek Operasi Bedah Plastik

Di era globalisasi, banyak orang mengubah penampilan fisik melalui operasi plastik. Dalam pandangan hukum Islam, ini dianggap mengubah ciptaan Allah, yang dilarang karena mengikuti ajakan syaitan. M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa mengubah ciptaan Allah tidak sesuai dengan fitrah keagamaan.

Tindakan ini sering dipicu oleh faktor psikologis, seperti rasa rendah diri. Namun, dalam Islam, semua manusia setara di hadapan Allah, tanpa membedakan antara yang melakukan atau tidak melakukan operasi plastik.

Islam membolehkan usaha mempercantik diri, tetapi tidak secara berlebihan atau dengan mengubah ciptaan Allah. Meski Allah menyukai keindahan, tidak semua yang dianggap baik oleh manusia diterima oleh-Nya. Namun, ada pengecualian di mana operasi plastik bisa diterima untuk alasan medis.

2. Batasan Yang Diperbolehkan Dalam Melakukan Operasi Plastik Menurut Al-Qur'an dan Hadist

Operasi plastik dibagi menjadi dua jenis: rekonstruksi dan kecantikan. Operasi rekonstruksi bertujuan untuk memperbaiki kekurangan fisik bawaan, seperti bibir sumbing. Sementara itu, operasi kecantikan dilakukan untuk memperindah bagian tubuh tertentu. Selain diatur dalam hukum positif, praktik bedah plastik yang tidak berkaitan dengan alasan medis juga dibahas dalam konteks hukum Islam, berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis. Operasi plastik yang dilakukan untuk tujuan pengobatan sejalan dengan sebuah hadis yang menganjurkan umat untuk berobat. Hadis tersebut menyatakan bahwa Allah tidak akan mengubah nasib seseorang kecuali jika orang itu berusaha dan berdoa. Ini menunjukkan pentingnya upaya manusia dalam mengatasi masalah kesehatan.

"Berobatlah kamu wahai hamba-hamba Allah SWT, karena sesungguhnya Allah tidak meletakkan suatu penyakit kecuali Dia juga meletakkan obat penyembuhannya, selain penyakit yang satu, yaitu penyakit tua". (Hadist riwayat Ahmad in hanbal, Al-Tirmidzi).

Operasi untuk memperindah dan kecantikan diharamkan sedangkan untuk menghilangkan cacat atau penyakit maka diperbolehkan. As Syaukani menjelaskan: (Bahraen, 2018)

Sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, 'kecuali karena penyakit' dzahir maksudnya bahwa keharaman yang disebutkan, yaitu jika dilakukan untuk tujuan memperindah penampilan, bukan untuk menghilangkan penyakit atau cacat, karena semacam ini tidak haram." [Nailul Authar, 6/229].

3. Batasan Yang Diperbolehkan Dalam Melakukan Operasi Plastik Menurut Pandangan Ulama di Indonesia

Batasan-batasan operasi plastik menurut pandangan ulama di Indonesia meliputi:

1. Operasi Plastik untuk Kesehatan: Diperbolehkan jika berdasarkan kondisi kesehatan pasien. Ini mencakup keadaan seperti cacat bawaan lahir atau cedera

akibat kecelakaan yang mengganggu aktivitas sehari-hari. Dalam kasus ini, operasi plastik dianggap sebagai tindakan medis yang diperlukan.

2. Penyempurnaan Kelamin: Operasi plastik untuk menyempurnakan kelamin akibat kecacatan bawaan lahir juga diperbolehkan. Hal ini dilakukan untuk memberikan kejelasan jenis kelamin, terutama jika pasien memiliki kelamin ganda. Penyempurnaan harus sesuai dengan kecenderungan pasien terhadap salah satu jenis kelamin.
2. Merubah Bentuk Tubuh: Dilarang jika tujuannya hanya untuk mempercantik diri tanpa alasan medis yang jelas. Tindakan ini dianggap sebagai pengubahan ciptaan Allah dan dikategorikan haram. Selain itu, ulama juga melarang siapa pun yang memfasilitasi atau membantu dalam melakukan operasi plastik untuk tujuan estetika, karena hal ini dianggap sebagai tindakan zalim.

4. Tantangan Di Era Modern

Umat Islam di era modern menghadapi tantangan besar terkait penampilan fisik, di mana tuntutan sosial sering bersinggungan dengan nilai-nilai agama. Tekanan dari media sosial menciptakan standar kecantikan yang tidak realistis, mendorong individu untuk mempertimbangkan operasi plastik demi diterima oleh masyarakat. Selain itu, generasi muda sering terjebak antara mengikuti tren modern dan mematuhi ajaran agama, yang dapat menguji komitmen mereka. Tekanan untuk tampil sempurna juga berdampak pada kesehatan mental, seperti kecemasan dan depresi, yang mengganggu kedamaian jiwa dan ibadah. Oleh karena itu, penting untuk memahami dan menerima diri sendiri serta mendukung lingkungan yang menghargai keberagaman.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Praktik operasi plastik dalam pandangan hukum Islam dipandang dengan hati-hati. Operasi plastik dianggap dilarang jika bertujuan untuk mengubah ciptaan Allah demi estetika semata, sementara operasi yang dilakukan untuk alasan medis, seperti memperbaiki cacat atau kondisi kesehatan, diperbolehkan. Hal ini sejalan dengan ajaran Islam yang menekankan pentingnya kesehatan dan kesejahteraan. Batasan-batasan yang ditetapkan oleh ulama di Indonesia menunjukkan adanya pemahaman yang mendalam mengenai keseimbangan antara kebutuhan medis dan nilai-nilai agama. Di era modern, umat Islam menghadapi tantangan yang

signifikan terkait tekanan sosial untuk memenuhi standar kecantikan, yang sering kali bertentangan dengan nilai-nilai keagamaan.

Untuk menghadapi tantangan terkait operasi plastik dan penampilan fisik di era modern, penting untuk meningkatkan pendidikan agama yang menekankan penerimaan diri dan nilai-nilai Islam. Kesadaran akan dampak media sosial dan budaya populer juga perlu ditingkatkan, sehingga individu dapat lebih kritis terhadap standar kecantikan yang ditampilkan. Selain itu, membangun komunitas yang mendukung keberagaman penampilan serta kesehatan mental dapat memberikan rasa penerimaan tanpa tekanan untuk mengubah diri. Terakhir, mendorong praktik medis yang etis dalam operasi plastik sangat penting, memastikan bahwa tindakan tersebut sesuai dengan nilai-nilai agama dan tidak hanya berorientasi pada estetika. Dengan langkah-langkah ini, umat Islam dapat menjalani kehidupan yang seimbang antara tuntutan modern dan prinsip-prinsip agama.

UCAPAN TERIMA KASIH

Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung saya dalam menyelesaikan penelitian ini. Pertama-tama, saya mengucapkan terima kasih kepada dr. Ahmad Husairi, M.Ag, M.Imun. serta Dr. GT. M. Irhamna Husin, M.Pd.I yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi selama proses penelitian ini.

Terima kasih juga kepada teman-teman dan keluarga yang selalu mendukung dan memberi semangat. Tanpa bantuan dan dukungan kalian, saya tidak akan dapat menyelesaikan jurnal ini dengan baik.

DAFTAR REFERENSI

- Ali, M. D. (2018). *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Aravik, H., Amri, H., & Choiriyah, C. (2018). *Operasi Plastik Dalam Perspektif Hukum Islam*. Mizan: *Journal Of Islamic Law*, 2(2), 183. <https://doi.org/10.32507/Mizan.V2i2.296>
- Esa, M. (1997). *PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI PERGURUAN TINGGI* Oleh : (Issue 1, Pp. 138–155). [http://Repository.Uin-Suska.Ac.Id/26099/1/Buku Pendidikan Agama Islam Di Perguruan Tinggi Umum.Pdf](http://Repository.Uin-Suska.Ac.Id/26099/1/Buku_Pendidikan_Agama_Islam_Di_Perguruan_Tinggi_Umum.Pdf)
- Fatahillah, Haqqi, A. R. A., Matali, A., & Kurniawan, C. S. (2022). *Bedah Plastik Dalam Pandangan Ulama Klasik*. *Ahkam*, 10(1), 203–226.
- Hermawan, B. D. (2020). *Tinjauan Yuridis Terhadap Perubahan Fisik Pada Manusia (Operasi Plastik) Dalam Perspektif Hukum Islam*. 10–13.
- Magfirah, Nurul, & Heniyatun. (2015). *The 2 Nd University Research Coloquium 2015 ISSN 2407-9189 KAJIAN YURIDIS OPERASI PLASTIK SEBAGAI IJTihad DALAM HUKUM ISLAM The 2 Nd University Research Coloquium 2015 ISSN 2407-9189. Kajian Yuridis Operasi Plastik Sebagai Ijtihad Dalam Hukum Islam*, 59, 122.

- Ney, P., Kasim, N. M., & Mustika, W. (2023). Operasi Bedah Plastik Dalam Perspektif Hukum Islam. MANDUB: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora, 1(3), 200–219.
- Syukur Al-Azizi, A. (2015). Buku Lengkap Fiqh Wanita: Manual Ibadah Dan Muamalah. Yogyakarta: Diva Press.
- Quraish Shihab, M. (2018). Tafsir Al-Mishbah. Jakarta: Lentera Hati.

Operasi Plastik dalam Islam: Tinjauan tentang Kebutuhan, Prinsip Syariah, dan Pertimbangan Etis

ORIGINALITY REPORT

23%

SIMILARITY INDEX

22%

INTERNET SOURCES

7%

PUBLICATIONS

9%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

eprints.ums.ac.id

Internet Source

7%

2

jurnalfai-uikabogor.org

Internet Source

2%

3

repository.radenintan.ac.id

Internet Source

1%

4

journal.universitaspahlawan.ac.id

Internet Source

1%

5

repository.unisma.ac.id

Internet Source

1%

6

digilib.uinsa.ac.id

Internet Source

1%

7

jurnal.darmaagung.ac.id

Internet Source

1%

8

etheses.iainponorogo.ac.id

Internet Source

1%

9

lppm.ulm.ac.id

Internet Source

1%

10	jurnal.unimus.ac.id Internet Source	1 %
11	muslimobsession.com Internet Source	1 %
12	www.teknologipintar.org Internet Source	1 %
13	ejournal.uinbukittinggi.ac.id Internet Source	<1 %
14	lib.um.ac.id Internet Source	<1 %
15	journal.staiypiqbaubau.ac.id Internet Source	<1 %
16	repository.mercubuana.ac.id Internet Source	<1 %
17	53769.blogspot.com Internet Source	<1 %
18	www.scilit.net Internet Source	<1 %
19	Mitha Mahdalena Efendi, Muhammad Alwi HS, Fatimah Al-Zahrah. Matan : Journal of Islam and Muslim Society, 2020 Publication	<1 %
20	core.ac.uk Internet Source	<1 %

21	ephsheir.phdpu.edu.ua Internet Source	<1 %
22	repository.upi.edu Internet Source	<1 %
23	www.freshbugar.com Internet Source	<1 %
24	www.neliti.com Internet Source	<1 %
25	Agussalim A. Gadjong. "Legal Consequences of Violating the Endogamy Marriage System in Indonesia: A Study of Legislation", SIGn Jurnal Hukum, 2023 Publication	<1 %
26	digilib.uinsgd.ac.id Internet Source	<1 %
27	moam.info Internet Source	<1 %
28	Atie Rachmiatie, Ike Junita Triwardhani, Alhamuddin, Cep Ubad Abdullah. "Islam, Media and Education in the Digital Era", Routledge, 2022 Publication	<1 %
29	Muhammad Rifki, Lia Fitrianingsih, Ummi Zulfa Ulya. "The Religious Moderation Values in The Book 'Idhatu An-Nāsyī'n by Syekh Musthofa Gulāyaini Perspective of the	<1 %

Operasi Plastik dalam Islam: Tinjauan tentang Kebutuhan, Prinsip Syariah, dan Pertimbangan Etis

GRADEMARK REPORT

FINAL GRADE

GENERAL COMMENTS

/0

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8